



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Sani Taufik Alias Taufik Bin Abu Lazim (alm)
2. Tempat lahir : Talang Rio
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/38/VIII/RES.1.6./2023/RESKRIM tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum masing – masing yang bernama Iman Nul Islam, S.H., M.H., Hendrawan Augusta, S.H., M.H., Raaf Sanja Halatta, S.H., Yulian Falufi, S.H., M.H., dan Aditya Setiawan, S.H. Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Forseti Law Office berdasarkan surat

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register nomor 41/SK/Pid/2023/PN MKM hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.SANI TAUFIK ALS TAUFIK BIN ABU LAZIM (ALM) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa M.SANI TAUFIK ALS TAUFIK BIN ABU LAZIM (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Polo Security Warna Abu-abu.
 - 1 (Satu) Buah Celana PDL Security Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Bot Warna Hijau.
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Putih.
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Putih.
 - 1 (Satu) Buah Topi Bulat dengan motif Loreng.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Handpone Merk Oppo F9 dengan Nomor IMEI : 864091049692498;

Dikembalikan kepada saksi M.REDO SAPUTRA Als REDO Bin ZAINAL ASRI

- 1 (Satu) File Elektronik berupa Video dengan durasi 01.00 Menit (Satu Menit) dengan ukuran File 9,15 MB (sembilan koma lima belas Mega Bite).

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 November 2023 (isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Sani Taufik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) atau setidaknya apabila terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHPidana (*Noodweer*);
2. Membebaskan dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa M. Sani Taufik dari segala tuntutan serta memulihkan segala harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa M. Sani Taufik dari tahanan dengan segera setelah putusan ini dibuat
4. Merehabilitasi harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa M. Sani Taufik.
5. Membebaskan biaya perkara pidana ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. Sani Taufik Als Taufik Bin Abu Lazim (alm), pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap korban Poniran Bin Karmorejo Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) berangkat menuju ke Lahan Garapan yang diakui oleh Saksi Suharto lahan tersebut adalah lahan garapan saksi Suharto sendiri yang berada di lokasi di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Sekira Pukul 11.00 WIB saksi korban bersama-sama dengan rekan-rekannya yang tergabung dalam Kelompok Petani Maju Bersama yang berjumlah kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) Orang dari sejumlah petani tersebut juga termasuk Saksi Reski Susanto Als Reski Bin M.Nazir, Saksi Romli Sahbandi Als Romli Bin Khairuman (Alm), dan saksi M.Redo Saputra Als Redo Bin Zainal Asri, kemudian sekira Pukul 11.30 WIB Saksi Korban Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm), Saksi Reski Susanto Als Reski Bin M.Nazir, Saksi Romli Sahbandi Als Romli Bin Khairuman (Alm), dan Saksi M.Redo Saputra Als Redo Bin Zainal Asri dan kurang lebih 50 (lima puluh) orang Anggota Maju Bersama tiba di Lahan Garapan Saksi Suharto tersebut untuk melakukan Pemanenan Masal, selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB Pihak PT DARIA DHARMA PRATAMA Air Rami Estate juga tiba di Lahan garapan Saksi Suharto di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko termasuk Terdakwa M.Sani Taufik Als Taufik Bin Abu Lazim (Alm), kemudian sekira pukul 15.30 WIB Pihak Security PT DARIA DHARMA PRATAMA Air Rami Estate termasuk Terdakwa M.Sani Taufik Als Taufik Bin Abu Lazim (Alm) mendapatkan perintah untuk mengamankan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit yang di Panen masal oleh kelompok Petani Maju bersama tersebut, dengan tujuan akan melakukan panen masal masing-masing Kemudian pihak kelompok Petani Maju Bersama tetap bertahan dengan melakukan aktivitas pemanenan di lahan garapan saksi Suharto kemudian kelompok petani menemui pihak PT DARIA DHARMA PRATAMA Air Rami Estate yaitu saksi SUHARTO menanyakan apa dasar pihak PT DARIA DHARMA PRATAMA Air Rami Estate untuk mengamankan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang dipanen masal oleh pihak kelompok Petani Maju Bersama di Lahan Garapan saksi Suharto tersebut Sementara PT DARIA DHARMA PRATAMA PT DARIA DHARMA PRATAMA Air Rami Estate melalui para security termasuk terdakwa Tidak ada memberikan jawaban atas pertanyaan saksi Suharto, karena masing-masing pihak sudah emosi dengan pendapat dan merasa kesemuanya sebagai pemilik dengan spontan terjadilah dorong dorongan antara keduanya, sekira Pukul 15.30 WIB dan pada saat itu terdakwa mendengar Komandan nya kena pukul dan terdakwa juga terkena Pukulan di bagian belakang tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemukulan terhadap terdakwa dan komandan terdakwa, sehingga pada saat itu juga terdakwa terpancing emosi sehingga terdakwa M.Sani Taufik langsung melakukan Pemukulan dengan cara dengan menggunakan dan mengayunkan Tangan Kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah Pelipis sebelah kiri korban Poniran sehingga mengakibatkan korban Poniran mengalami Luka Robek di pelipis kiri, bengkak di pelipis kiri, bengkak pada sudut mata kiri dan mata kiri merah, setelah itu terdakwa M.Sani Taufik Als Taufik Bin Abu Lazim (Alm) langsung mundur kebelakang dan terdakwa M.Sani Taufik Als Taufik Bin Abu Lazim (Alm) melihat Komandannya yaitu Prades dan langsung menolong Prades dan membawa ke rumah sakit SP 1, begitu pula sebaliknya pihak dari petani membawa korban Poniran ke Puskesmas Ipuh, kemudian sekira pukul 19:00 WIB korban datang ke Polsek Mukomuko Selatan untuk melaporkan peristiwa Penganiayaan tersebut;

Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah dengan keadaan emosi terdakwa dengan menggunakan dan mengayunkan Tangan Kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah Pelipis sebelah kiri korban Poniran sehingga mengakibatkan korban Poniran mengalami Luka Robek di pelipis kiri, bengkak di pelipis kiri, bengkak pada sudut mata kiri dan mata kiri merah sehingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan luka. pengobatan di Puskesmas ipuh dan luka tersebut mengalami jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan dan akibat luka korban mengalami rasa sakit sehingga beberapa hari korban tidak bisa bekerja seperti biasanya;

Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 445 / 428 / Adm / VET / PKM-IP/ VII / 2023, Tanggal 27 Juli 2023. Telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Yuliarti Yustini, MM terhadap seorang Laki-laki atas nama Poniran Bin Karmorejo, Hasil Pemeriksaan Luar: Korban seorang laki-laki, Usia Lima puluh Lima tahun, Tinggi Badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, bentuk tubuh gemuk, muka bulat, warna kulit sawo matang, rambut Lurus.

✓ Muka : Luka robek di pelipis sudut atas alis kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm

Bengkak di pelipis ukuran 4 x 1 cm

Bengkak di sudut mata kiri ukuran 2 x 2,5 cm

Mata kiri merah

Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki warga Negara Indonesia ditemukan adanya Luka robek pada pelipis kiri, bengkak dipelipis kiri, bengkak pada sudut mata kiri akibat benda tumpul
Mata kiri Merah.

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka dan sehingga korban mengalami rasa sakit dari luka yang diderita dan korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya;

Perbuatan Terdakwa M. Sani Taufik Als Taufik Bin Abu Lazim (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Poniran Als Poniran Bin Karmorejo Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan.
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi merupakan korban atas kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Eks (bekas) lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Block T 16 di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan petugas keamanan PT Daria Dhrama Pratama;
 - Bahwa Saksi, Saksi Resky, Saksi Redho, merupakan anggota kelompok Tani Maju Bersama Bersama;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar 11.00 WIB yang saat itu Saksi masuk ke lahan Eks (bekas) lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) menuju ke lahan garapan Saudara Suharto bersama anggota Kelompok Petani Maju Bersama berjumlah 50 Orang untuk melakukan gotong royong memanen dilahan tersebut, tidak lama kemudian sekitar jam 12:00 WIB pihak PT Daria Dharma Pratama Are tiba ke lokasi di garapan Saudara Suharto,

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada jam 13:00 WIB Pihak PT Daria Dharma Pratama Are melakukan pemblokiran jalan;

- Bahwa pada saat pihak PT Daria Dharma Pratama Are melakukan pemblokiran dari pihak Saudara Suharto sempat menanyakan alasan dari pemblokiran jalan tersebut,
- Bahwa Security DARIA DHARMA PRATAMA meminta Kami memberikan sawit yang kami panen dengan alasan bahwa area tersebut merupakan area garapan PT DARIA DHARMA PRATAMA, kemudian anggota Maju Bersama menolak dan lanjut lagi memanen;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15:30 WIB mobil *Dump Truck* PT Daria Dharma Pratama Are turun ke lahan untuk mengambil buah yang di panen oleh petani Maju Bersama, kemudian karena kelompok Maju Bersama tidak menerima buah yang di panen di lahan garapan Saudara Suharto diambil oleh pihak PT Daria Dharma Pratama Are terjadilah dorong dorongan antara Pihak PT Daria Dharma Pratama Are dengan Petani Maju Bersama, setelah itu terjadi dorong mendorong dan saling sentuh hingga sama sama ada yang roboh/terjatuh;
- Bahwa pada saat saling dorong mendorong Saksi terkena pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa pukulan tersebut mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi sehingga mengakibatkan luka robek dan memar disekitar pelipis mata Saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka robek dan memar di pelipis sebelah kiri Saksi dan merasakan pusing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa menjalani aktivitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari karena jika Saksi menjalani aktivitas yang Saksi masih kunang-kunang/buram seakan mau roboh karena tidak kuat.
- Bahwa Saksi setelah terkena pukulan dari Terdakwa tidak sempat dirawat dan saat ini sudah sembuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang dipanen tersebut adalah lahan garapan Saudara Suharto yang diolah sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan garapan milik Saudara Suharto dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Saudara Suharto untuk melakukan garapan di lahan tersebut;

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga memiliki lahan disekitar lahan garapan Saudara Suharto sekitar \pm 4 ha sejak tahun 1997;
- Bahwa yang menanam tanaman kelapa sawit di lahan garapan tersebut bukan Saksi maupun kelompok tani Maju Bersama;
- Bahwa Saksi ataupun Kelompok Petani Maju Bersama tidak pernah melakukan penanaman pohon sawit di area eks lahan PT BBS tersebut. Saksi juga tidak tahu siapa yang menanam sawit di area eks lahan PT BBS. Saksi hanya melakukan pemanenan terhadap sawit di area eks lahan PT BBS.
- Bahwa pada saat terjadi cekcok dan saling dorong mendorong dari pihak PT Daria Dharma Pratama ada yang terkena pukulan dari kelompok Petani Maju Bersama ;
- Bahwa pada saat dilokasi kericuhan kelompok petani ada yang membawa golok ataupun egrek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Prades dan Saudara Darto serta Saksi Ibnu yang mana mereka merupakan petugas keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa sebelumnya tujuan Saksi dan anggota kelompok Tani Maju Bersama kelahan garapan Saudara Suharto untuk melaksanakan gotong royong memanen Kelapa Sawit dilahan garapan Saudara Suharto di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa saat itu tidak ada yang memerintahkan Saksi bersama anggota kelompok lainnya untuk ke lahan garapan Saudara Suharto untuk melakukan gotong royong pemanenan melainkan kesepakatan bersama anggota Petani Maju Bersama.
- Bahwa Saksi sudah kesepakatan bersama melakukan pemanenan secara bersama – sama dengan jumlah 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Petani Maju Bersama agar tidak mudah dilawan oleh security PT DARIA DHARMA PRATAMA apabila ada;
- Bahwa sebelum melakukan pemanenan dilahan Ex PT BBS sebelumnya Saksi bersama anggota lainnya membuat kesepakatan dari Anggota Petani Maju Bersama seperti contoh usulan "besok nebas dilahan aku " oleh Anggota Petani Maju Bersama yang memiliki lahan garapan tersebut, usulan tersebut dikeluarkan di lahan garapan Ex PT BBS yang anggota Petani Maju Bersama menggarap;
- Bahwa Saksi bersama anggota Kelompok Tani Maju Bersama sudah sering melakukan gotong royong di area lokasi lahan tersebut;

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 menit (satu menit) dengan ukuran file 9,15 MB (sembilan koma lima belas megabyte) yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan Saksi menjelaskan Bahwa video tersebut merupakan video pada saat kejadian yang mana yang menggunakan baju kaos polo security warna abu-abu, celana PDL security warna hitam adalah Terdakwa sedangkan yang mengenakan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek warna putih serta menggunakan topi bulat dengan motif loreng adalah Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Romli Sahbandi Als Romli Bin Khairuman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan.
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
 - Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa M. Sani Taufik Als Taufik Bin Abu Lazim (Alm);
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Eks (bekas) Lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera Divisi VI Block T 16 di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat Terdakwa memukul Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
 - Bahwa pada saat kejadian pemukulan Saksi berada satu meter sebelah kanan Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) ;
 - Bahwa awal mula sebelum kejadian berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 Jam 11:00 WIB Saksi pergi ke lokasi lahan garapan milik Saudara Suharto yang berada di Areal Perkebunan EX.PT. BBS yang berada di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dan pada jam 11:30 WIB Saksi sampai di lokasi lahan tersebut, dan pada saat itu dilahan telah banyak anggota kelompok masyarakat Tani Maju Bersama yang berada di lahan garapan milik Saudara Suharto saat itu di antaranya termasuk Saudara Suharto sendiri bersama Saksi Reski Susanto dan sekitar 50 (lima puluh) orang masyarakat anggota Tani Maju Bersama;

- Bahwa sebagian sawit sudah dipanen dan ditumpukkan di pinggir jalan untuk dimuat ke dalam Mobil Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa sebagian sawit yang ditumpukkan di pinggir jalan sudah dimuat ke dalam Mobil Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa pada jam 12.00 WIB datang pihak Security PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE di antaranya adalah Saksi Prades, Saudara Darto, Terdakwa datang ke lokasi garapan Saudara Suharto yang terletak di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, kemudian ada pihak security perusahaan PT.DARIA DHARMA PRATAMA ARE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna merah datang dan masuk ke lahan garapan saudara Suharto dengan tujuan ingin mengambil tandan buah segar (TBS) tanaman kelapa sawit yang telah di panen;
- Bahwa pihak security PT.Daria Dharma Pratama ingin memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah di panen ke dalam 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna merah, kemudian Saksi bersama dengan anggota kelompok Tani Maju Bersama lainnya berusaha menahan kegiatan yang di lakukan oleh pihak security PT.Daria Dharma Pratama ARE tersebut;
- Bahwa terjadi bentrok masyarakat kelompok Tani Maju Bersama yang berjumlah sekitar 50 (Lima Puluh) orang dengan pihak security PT.Daria Dharma Pratama dengan jumlah security tidak Saksi ketahui.
- Bahwa benar saat keributan / bentrokan tersebut Saksi melihat Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) terkena pukulan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal oleh tepat mengenai pelipis sebelah kiri dari Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm).
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) satu kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa penyebab kejadian berawal saat Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) termasuk Saksi melakukan panen gotong royong berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang yang merupakan Kelompok Petani Maju Bersama di lokasi kejadian yang diakui kelompok Saksi sebagai lahan Saudara Suharto kemudian datang pihak keamanan PT DARIA DHARMA PRATAMA memblokade jalan kemudian setelah sudah melakukan

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan kelompok petani Maju Bersama ingin membawa keluar hasil panen menggunakan mobil dari kelompok namun jalan telah diblokade oleh mobil PT DARIA DHARMA PRATAMA selanjutnya terjadi keributan saling dorong mendorong kemudian Terdakwa memukul Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri saksi PONIRAN selanjutnya Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) karena terjadi keributan adu mulut dan saling mendorong sehingga saksi tidak focus ;

- Bahwa Saksi di lokasi kejadian tidak ikut memanen dan sebagai penebas lahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm), Saksi Resky Susanto merupakan anggota kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa sebelum kejadian pihak kelompok petani tidak mendapat jawaban dari Perusahaan untuk tidak memblokade lahan panen kelompok petani sehingga terjadi keributan adu mulut, saling mendorong dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan dan yang mengajak Saksi untuk ke lahan garapan Saudara Suharto untuk melakukan gotong royong pemanenan melainkan kesepakatan bersama Anggota Petani Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alas Hak Lahan tempat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa lahan tersebut garapan Saudara Suharto;
- Bahwa masyarakat kelompok Tani Maju Bersama tidak pernah menanam kelapa sawit di area lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan garapan milik Saudara Suharto;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 menit (satu menit) dengan ukuran file 9,15 MB (sembilan koma lima belas megabyte) yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan Saksi menjelaskan Bahwa video tersebut merupakan rekaman video pada saat kejadian yang mana yang menggunakan baju kaos polo security warna abu-abu, celana PDL security warna hitam adalah Terdakwa sedangkan yang mengenakan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek warna putih serta menggunakan topi bulat dengan motif loreng adalah Saksi Poniran Bin Karmorejo (Alm);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M Redo Saputra Als Redo Bin Zainal Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa korban atas kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) adalah Terdakwa M. Sani Taufik Als Taufik Bin Abu Lazim (Alm);
- Bahwa sebelum adanya penganiayaan tersebut sebelumnya terjadi keributan antara pihak keamanan PT Daria Dharma Utama dengan kelompok masyarakat yang mengatas namakan Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa saksi dan Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) merupakan anggota kelompok Tani Maju Bersama ;
- Bahwa saat kejadian keributan dan penganiayaan terhadap saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) Saksi ada dilokasi;
- Bahwa keributan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 jam 16.00 WIB bertempat di Eks (bekas) lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Block T 16 di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bahwa saksi melakukan perekaman video pada saat kejadian dari bagian atas /posisi lebih tinggi dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi juga melihat langsung Terdakwa memukul saksi PONIRAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
- Bahwa penyebab kejadian berawal saat Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) termasuk Saksi sendiri melakukan panen gotong royong bersama anggota berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang yang merupakan Kelompok Petani Maju Bersama di lokasi kejadian di lahan Saudara Suharto;
- Bahwa sebagian sawit sudah dipanen dan ditumpukkan di pinggir jalan untuk dimuat ke dalam Mobil Kelompok Petani Maju Bersama;

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian sawit yang ditumpukkan di pinggir jalan sudah dimuat ke dalam Mobil Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa kemudian datang pihak keamanan PT DARIA DHARMA PRATAMA di antaranya adalah Saksi Prades, Saudara Darto (perkara terpisah), dan Terdakwa datang ke lokasi bersama 1 (satu) unit mobil *dump truck* milik PT DARIA DHARMA PRATAMA bertujuan ingin memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah di panen kelompok petani;
- Bahwa antara security PT Daria Dharma Pratama dan Kelompok Petani ada berunding, kemudian memberikan peringatan kepada Kelompok Tani Maju Bersama, dan setelahnya barulah terjadi keributan;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadilah cekcok keributan saling dorong-dorongan antara kelompok Tani Maju Bersama dengan pihak security PT.DARIA DHARMA PRATAMA ARE;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok keributan saling dorong-dorongan antara kelompok Tani Maju Bersama dengan pihak security PT.DARIA DHARMA PRATAMA ARE kemudian Saksi melihat dan mendokumentasikan melalui Handpone Merk Oppo F9 dalam bentuk Video didalam video rekaman Saksi terlihat Terdakwa memukul Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) ada mengalami luka di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa terjadi bentrok masyarakat kelompok Tani Maju Bersama yang berjumlah sekitar 50 (Lima Puluh) orang dengan pihak security PT.Daria Dharma Pratama dengan jumlah security tidak Saksi ketahui.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan dan yang mengajak saksi untuk ke lahan garapan Saudara Suharto untuk melakukan Gotong Royong Pemanenan melainkan kesepakatan bersama Anggota Petani Maju Bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak lahan tempat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa lahan tersebut garapan Saudara Suharto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat kelompok Tani Maju Bersama tidak pernah menanam kelapa sawit di area lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan garapan milik Saudara Suharto;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 menit (satu menit) dengan ukuran file 9,15 MB (sembilan koma lima

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas megabyte) yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan Saksi menjelaskan Bahwa video tersebut merupakan rekaman video pada saat kejadian yang mana yang menggunakan baju kaos polo security warna abu-abu, celana PDL security warna hitam adalah Terdakwa sedangkan yang mengenakan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek warna putih serta menggunakan topi bulat dengan motif loreng adalah Saksi Poniran Bin Karmorejo (Alm) yang mana rekaman tersebut adalah diambil berdasarkan hasil rekaman Saksi saat kejadian;

- Bahwa setelah Saksi mengambil rekaman video hasil dari rekaman video tersebut Saksi serahkan kepada Saudara Resky Susanto sebagai laporan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Budiono Als Budi Bin Abu Salim Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan.
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Daria Dharma Pratama sebagai Staf keamanan dan menjabat sebagai Wakil Danru;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Staf keamanan pada PT PT Daria Dharma Pratama adalah menjaga Aset milik perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
 - Bahwa telah terjadi kericuhan pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di lahan sawit milik PT Daria Dharma Pratama yang sebelumnya merupakan lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 jam 07.30 WIB melaksanakan Patroli di lahan Divisi VI Blok T16 bersama dengan 23 Anggota satpam PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE, dan kemudian setelah itu Saksi beserta 23 Anggota Satpam lainnya melihat bahwa rombongan Kelompok Petani Maju Bersama yang di pimpin oleh Saudara Suharto, dan kemudian setelah kami melakukan koordinasi dengan Saksi Prades (danru security) bahwasanya ada aktivitas pemanenan masal yang berada di lahan garapan Saudara Suharto, selanjutnya Saksi beserta 23 Anggota Satpam PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE, *Standby* di lokasi lahan garapan Saudara Suharto;

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) Jam Saksi bersama anggota satpam berada di lokasi kemudian Anggota BKO Brimob Polda Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan garapan Saudara Suharto, setelah itu Anggota BKO Brimob dan Polres Mukomuko melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah pihak PT Daria Dhrama Pratama melakukan mediasi bersama kelompok Tani Maju Bersama tersebut Anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Saudara Suharto tetap melakukan aktivitas Panen di lahan perkebunan tersebut, selanjutnya Saksi beserta anggota satpam PT Daria Dhrama Pratama ARE dan Anggota BKO Brimob Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko, Istirahat di areal perkebunan Kelapa sawit yang berada di Lokasi tersebut,
- Bahwa setelah mediasi tidak tercapai Saksi beserta anggota BKO Brimob dan anggota BKO Polres Mukomuko pergi untuk menemui kelompok Petani Maju Bersama yang sedang melakukan aktivitas panen, untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dikarnakan TBS Tersebut Milik PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE, akan tetapi kelompok Petani Maju Bersama menolak untuk membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan alasan bahwa lahan Perkebunan ini adalah garapan milik Saudara Suharto, dan setelah itu terjadi adu argument antara Pihak PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE dan Pihak Kelompok Petani Maju Bersama kemudian setelah itu terjadi gesakan dan keributan antara anggota Satpam PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE dan Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa terjadi saling dorong mendorong antara pihak keamanan PT Daria Dhrama Pratama dengan kelompok Tani Maju Bersama sehingga membuat situasi semakin tidak kondusif yang mana akibat dorong mendorong tersebut Saksi melihat Saudara Gustarman (anggota security) di pukul/tinju oleh beberapa anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut;
- Bahwa saat terjadi kericuhan Saudara Darto mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dengan tujuan memisahkan agar Saudara Gustarman (anggota Security) tidak di tinju/pukul oleh Kelompok Petani Maju Bersama tersebut, namun setelah itu Saksi melihat seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama Menarik Baju Saudara Darto hingga robek;
- Bahwa saat terjadi kericuhan antara staf keamanan PT Daria Dhrama Prtama dengan Kelompok Tani Maju bersama Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Darto (berkas terpisah) sempat terkena pukulan dari kelompok masyarakat;

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, anggota pihak kelompok petani maju bersama telah melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap tim keamanan kami yaitu Prades Rafjaya (Danru), dan ada yang berteriak "Prades dipukul";
- Bahwa saat itu Saksi Prades Rafjaya (Danru) sempat dikeroyok dan terkena pukulan dari masyarakat dan sempat dirawat di rumah saksi Bhayangkara Bengkulu, dan Saksi Prades Rafjaya (Danru) sudah melaporkan ke Polres Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anggota kelompok Tani Maju Bersama dan Saksi baru mengetahui kejadian pemukulan dari media sosial;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap staf keamanan PT Daria Dharma Pratama pihak anggota Kelompok Tani Maju Bersama juga melakukan pelemparan dengan menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa Saksi tidak lihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi baru mengetahui dari Video versi kelompok maju bersama dan saat itu Security pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama juga ada yg merekam, namun tidak terlihat Terdakwa Darto (berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian anggota kelompok Tani Maju Bersama ada yang membawa senjata tajam berupa parang, namun mereka tidak pernah mengancam ataupun mengancungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa saat akan ke lokasi, kami security PT Daria Dharma Pratama dihibau dan diingatkan untuk tidak membawa satupun alat atau senjata, apabila ada yang membawa alat untuk dikumpulkan saat itu juga;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Anggota lainnya berada di lokasi kejadian oleh karena Saksi selaku security PT DARIA DHARMA PRATAMA bertanggung jawab menjaga asset Perusahaan yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk tandan buah sawit yang berada Eks (bekas) Lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Block T 16 yang merupakan milik PT DARIA DHARMA PRATAMA;
- Bahwa pada saat kejadian tindakan pihak PT Daria Dharma Pratama sudah melakukan persuasif kepada kelompok Petani Maju Bersama untuk tidak melakukan pemanenan pada pihak Petani Maju Bersama dan mengajak bersama-sama untuk ke pihak kepolisian namun pihak kelompok Petani Maju Bersama sama tetap melakukan pemanenan tanpa alas hak;

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Tanjung Sakti memang sering mengklaim dan menjarah tandan buah sawit di area tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2022, Saudara Darto pernah menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama yang saat itu juga beramai – ramai memanen buah sawit di lahan PT. Daria Dharma Pratama, yang mana pada saat itu masuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mukomuko namun untuk putusannya Saksi lupa, Saksi dengan Saudara Darto menjadi Saksi dan Saksi Korban pada kejadian tersebut;
 - Bahwa yang memulai penyerangan terhadap petugas keamanan dilokasi saat itu dalah pihak dari kelompok tani maju bersama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Reski Susanto alias Reski bin M. Nazir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan.
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Eks (bekas) Lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Block T 16 di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
 - Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memukul Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
 - Bahwa penyebab kejadian berawal saat Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) termasuk Saksi sendiri melakukan panen gotong royong bersama anggota berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang yang merupakan Kelompok Petani Maju Bersama di lokasi kejadian di lahan Saudara Suharto;
 - Bahwa sebagian sawit sudah dipanen dan ditumpukkan di pinggir jalan untuk dimuat ke dalam Mobil Kelompok Petani Maju Bersama;
 - Bahwa sebagian sawit yang ditumpukkan di pinggir jalan sudah dimuat ke dalam Mobil Kelompok Petani Maju Bersama;
 - Bahwa kemudian datang pihak keamanan PT DARIA DHARMA PRATAMA di antaranya adalah Saksi Prades, Saudara Darto (perkara terpisah), dan Terdakwa datang ke lokasi bersama 1 (satu) unit mobil *dump truck* milik PT

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIA DHARMA PRATAMA bertujuan ingin memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah di panen kelompok petani;

- Bahwa tidak lama kemudian terjadilah cekcok keributan saling dorong-dorongan antara kelompok Tani Maju Bersama dengan pihak security PT.DARIA DHARMA PRATAMA ARE;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok keributan saling dorong-dorongan antara kelompok Tani Maju Bersama dengan pihak security PT.DARIA DHARMA PRATAMA ARE didokumentasikan oleh Saksi M Redo melalui Handpone Merk Oppo F9 ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) ada mengalami luka di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa terjadi bentrok masyarakat kelompok Tani Maju Bersama yang berjumlah sekitar 50 (Lima Puluh) orang dengan pihak security PT. Daria Dharma Pratama dengan jumlah security tidak Saksi ketahui.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan dan yang mengajak Saksi untuk ke lahan garapan Saudara Suharto untuk melakukan Gotong Royong Pemanenan melainkan kesepakatan bersama Anggota Petani Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak lahan Saudara Suharto atau tempat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa lahan tersebut garapan Saudara Suharto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat kelompok Tani Maju Bersama tidak pernah menanam kelapa sawit di area lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan garapan milik Saudara Suharto;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 menit (satu menit) dengan ukuran file 9,15 MB (sembilan koma lima belas megabyte) yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan Saksi menjelaskan Bahwa video tersebut merupakan rekaman video pada saat kejadian yang mana yang menggunakan baju kaos polo security warna abu-abu, celana PDL security warna hitam adalah Terdakwa sedangkan yang mengenakan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek warna putih serta menggunakan topi bulat dengan motif loreng adalah Saksi Poniran Bin Karmorejo (Alm) yang didokumentasikan oleh Saksi M Redo;
- Bahwa setelah Saksi M Redo mengambil rekaman video hasil dari rekaman video tersebut di serahkan kepada Saksi sebagai laporan;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani persidangan sebagai Terdakwa dalam kasus pengeroyokan terhadap Saudara Darto;

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Yuliarti Yustini, M.M. Als Yuli Binti Sayuni (alm), yang keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dan disetujui oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 17:15 Wib Ahli selaku Dokter IGD Puskesmas Ipuh ada melakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Saudara Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm).
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa kondisi Saudara Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) pada saat sebelum dilakukannya pemeriksaan Visum Et Repertum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 17:15 WIB dalam keadaan sadar.
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan Pemeriksaan bagian luar terkait Visum Et Repertum Nomor: 445/428/Adm/VET/PKM-IP/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 terhadap Saudara Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) yang Ahli temukan adalah Muka : Luka Robek dipelipis sudut atas alis kiri ukuran 1,5x0,5 Cm Bengkak Di Pelipis sudut atas alis kiri ukuran 4x1 Cm, Bengkak disudut mata Kiri Ukuran 2x2,5 Cm mata kiri merah;
 - Bahwa luka robek dipelipis sudut atas alis kiri ukuran 1,5 x 0,5 Cm Bengkak dipelipis ukuran 4x1 Cm Bengkak disudut mata kiri ukuran 2x2,5 Cm mata kiri merah akibat kekerasan benda tumpul.
 - Bahwa tindakan medis yang Ahli lakukan pada luka robek dipelipis sudut atas alis kiri ukuran 1,5x0,5 Cm Bengkak dipelipis ukuran 4x1 Cm bengkak disudut mata kiri ukuran 2x2,5 cm mata kiri merah yang dialami Saudara Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm), ialah melakukan pembersihan Luka, anastesi luka, kemudian dilakukan penjaitan Luka sebanyak 2 (dua) Jaitan.
 - Bahwa luka robek di pelipis sudut atas alis kiri ukuran 1,5x0,5 Cm bengkak dipelipis Ukuran 4x1 Cm Bengkak disudut mata kiri ukuran 2x2,5 Cm mata kiri merah yang dirasakan Saudara Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) ialah rasa nyeri dan sakit.
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eko Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Daria Dharma Pratama sebagai Asisten Kepala (ASKEP);
 - Bahwa hubungan Saksi sebagai Asisten Kepala (ASKEP) terhadap Terdakwa adalah sebagai atasan langsung Terdakwa yang merupakan sebagai kepala PAM keamanan PT Daria Dharma Pratama ;
 - Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Kepala (ASKEP) adalah agronomi, mengkoordinir seluruh kegiatan dan selaku pengawasan langsung setiap kegiatan dilapangan baik pengamanan ataupun pemanenan;
 - Bahwa telah terjadi kericuhan pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di lahan sawit milik PT Daria Dharma Pratama yang sebelumnya merupakan lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari anggota keamanan PT Daria Dharma Pratama yang melaporkan bahwa telah terjadi penjarahan tandan buah segar (TBS) diwilayah lahan perkebunan milik PT Daria Dharma Pratama Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saat itu sekitar jam 11.00 WIB Saksi mendapatkan laporan yang saat itu laporan kepada Saksi adalah Saksi Prades selaku Danru pengamanan lapangan;
 - Bahwa Saksi saat tiba di Lokasi, terlebih dahulu menjumpai security yang memberikan laporan, dan memastikan kebenaran dari laporan itu, kemudian melihat Bersama-sama kegiatan pencurian/ panen illegal kelapa sawit milik PT DDP, mereka sedang memasukan buahnya ke kendaraan mereka, lalu kemudian kita halangi agar kendaraannya tidak dapat kabur;
 - Bahwa Saksi selaku mewakili pihak PT Daria Dhrama Pratama dibantu oleh Saksi Prades dan Terdakwa melakukan mediasi bersama kelompok Tani Maju Bersama sebanyak 2 (dua) kali, kemudian peringatan kepada kelompok Petani Maju Bersama;
 - Bahwa jumlah mereka saat itu hanya 16 orang sedangkan dari pihak tani berjumlah kurang lebih 50 orang, dengan kondisi Sebagian besar membawa parang yang diikatkan di pinggang mereka;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada saat kejadian itu, mengalami tekanan Psikis dan Fisik, dan kelelahan sekali karena habis-habisan menerima kepungan dari 50 (lima puluh) orang petani, namun dikarenakan dari sebelum

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mereka sudah memantapkan niatnya dan saling sepakat dengan rekan security DDP lainnya, maka mereka berani menjalankan tanggung jawabnya.

- Bahwa setelah mediasi dan peringatan, saat itu Anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Saudara Suharto tetap melakukan aktivitas Panen di lahan perkebunan tersebut, selanjutnya Saksi beserta anggota satpam PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE dan Anggota BKO Brimob Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko, Istirahat di areal perkebunan Kelapa sawit yang berada di Lokasi tersebut,
- Bahwa setelah mediasi tidak tercapai Saksi beserta anggota BKO Brimob dan anggota BKO Polres Mukomuko pergi untuk menemui kelompok Petani Maju Bersama yang sedang melakukan aktivitas panen, untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dikamakan TBS Tersebut Milik PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE, akan tetapi kelompok Petani Maju Bersama menolak untuk membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan alasan bahwa lahan Perkebunan ini adalah garapan milik Saudara Suharto, dan setelah itu terjadi adu argument antara Pihak PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE dan Pihak Kelompok Petani Maju Bersama kemudian setelah itu terjadi gesakan dan keributan antara anggota Satpam PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE dan Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, keadaan sudah panas karena pihak PT Daria Dharma Pratama sudah melaksanakan persuasive sebanyak 2x, namun mereka tetap bersikeras, bahkan ada perkataan mereka siap mati bila tidak dapat 1 bijipun.
- Bahwa saat Saksi tiba dilokasi kelompok Tani Maju Bersama sudah melakukan pemanenan dan sudah dimasukan didalam mobil milik kelompok tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami tetap berusaha untuk mengamankan tandan buah segar (TBS) sehingga keadaan semakin tidak terkendali sehingga kami belum dapat mengamankan tandan buah segar (TBS) sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa terjadi saling dorong mendorong antara pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan kelompok Tani Maju Bersama sehingga membuat situasi semakin tidak kondusif yang mana akibat dorong mendorong tersebut Saksi melihat Saudara Gustarman (anggota securty) di pukul atau ditinju oleh beberapa anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut sampai Saudara Gustarman duduk atau jatuh ke tanah, dan beberapa anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut yang mana diantaranya ada

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Poniran yang dipukul juga oleh Saudara Taufik tetap terus memukul Saudara Gustarman;

- Bahwa saat terjadi kericuhan Saudara Darto mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dengan tujuan memisahkan agar Saudara Gustarman (anggota Security) yang di tinju atau pukul oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama tersebut, namun setelah itu Saksi melihat seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama Menarik Baju Terdakwa hingga robek;
- Bahwa dalam situasi tidak kondusif saat itu Terdakwa Darto als Darto Bin Lukman (berkas terpisah) sempat mengayunkan tangan dengan tujuan agar tidak ada yang menarik baju Terdakwa Darto als Darto Bin Lukman (berkas terpisah), dan ayunan tangan Terdakwa Darto als Darto Bin Lukman (berkas terpisah) Tersebut mengenai kepala sebelah kiri Saudara Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sesaat setelah Saudara Darto memukul Saksi Darminpun, Saudara Darto sempat melindungi Saudara Gustarman yang masih dalam posisi duduk;
- Bahwa Saudara Gustarman sudah melaporkan kejadian Saudara Gustarman dipukul oleh beberapa anggota Kelompok Tani Maju Bersama secara bersama – sama;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan saat itu keadaan sudah kacau dan tak terkendali;
- Bahwa Saksi hanya melihat dari video yang tersebar;
- Bahwa saat itu Saksi Prades dipukul oleh beberapa anggota Kelompok Tani Maju Bersama, dan dari Security ada yang berteriak, "Prades dipukul.", dan saat itu juga seketika, Terdakwa yang masih berkeluarga dengan Saksi Prades langsung memukul Anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang berada di depannya dan Anggota Kelompok Petani tersebut langsung jatuh dan meringis, dan Terdakwa langsung lari ke Saksi Prades dan tidak terlihat lagi di video;
- Bahwa yang menolong dan membawa Saksi Prades adalah Terdakwa;
- Bahwa saat dilokasi Saksi bersama pihak kemanan dari PT Daria Dharma Pratama berjumlah 16 orang, sedangkan pihak kelompok Tani Maju Bersama berjumlah sekitar 50an orang, dan sebagian besar mereka bawa parang. Sedangkan keamanan tidak membawa senjata, hanya tangan kosong.

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bersama tim kemananan sempat PT Daria Dharma Pratama terprovokasi dikarenakan dimaki-maki dan didorong - dorong oleh masyarakat;
- Bahwa pihak kemananan dari PT Daria Dharma Pratama ada melakukan blokade bertujuan agar masyarakat yang mengatas namakan kelompok tani Maju Bersama tidak dapat membawa hasil panen tersebut namun pada saat kami datang kami melakukan blockade dengan menggunakan mobil, sementara dari mereka ada yang berdesak-desakan dengan dan saling dorong dengan pihak keamanan, saling tarik-tarikan, dan Saksi sempat terkena oleh masyarakat;
- Bahwa saat mulai chaos/bentrokan, ada yg melempar batu, karena sebagian posisi mereka ada yang di atas/lebih tinggi dari Saksi, karena memang jalannya itu di bawah, di atas ada. ada batu kayu dari atas, dan anggota dari Pihak DARIA DHARMA PRATAMA berada di bawah.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada disamping Saudara Darto als Darto Bin Lukman (berkas terpisah) yang berjarak kurang lebih 5-6 Meter.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan saat itu keadaan sudah kacau dan tak terkendali;
- Bahwa saat itu petugas keamanan mempunyai seragam khusus sebagai petugas keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa video yang Saksi lihat saat itu berdurasi 1.00 (satu menit) tersebut dalam Video tersebut yang Saksi lihat hanya bagian pembelaan terpaksa Darto dan Taufik. Secara lihat langsung Saksi tidak melihat tidak, karena kami saat itu sendiri masing-masing sudah bertempelan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Syamsul Bahri dan Saudara Poniran yang mana mereka merupakan anggota kelompok tani Maju bersama dan bahwa orang-orang tersebut sudah pernah melakukan pencurian hingga lanjut kepersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) dan Saudara Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (alm) dimana saat itu Saudara Darmin Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) sudah pernah mendapatkan ganti rugi lahan dari pihak Daria Dharma Pratama sedangkan Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) pernah diajukan dipersidangan oleh Pihak PT DARIA DHARMA PRATAMA terkait masalah pencurian kelapa sawit;
- Bahwa Kelompok Petani Maju Bersama sudah sering melakukan penjarahan dan sepengetahuan Saksi sejak 2021, bahkan sepengetahuan Saksi dulu

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa kelompok tani juga, tapi beberapa sudah ada yang mundur, dan termasuk Saudara Suharto, merupakan mantan karyawan PT.DARIA DHARMA PRATAMA sebagai tim pembebasan lahan yang saat ini turut menjadi salah satu anggota kelompok tani maju bersama yang sering menjarah tandan buah segar dilokasi tersebut;

- Bahwa sudah kejadian pemanenan masal oleh Petani di Lahan PT Daria Dharma Pratama tersebut sudah berulang kali, oleh karenanya kami tidak mau terulang terus. Jadi kami memang bekerja sesuai tanggung jawab kami, tidak ada tekanan dari Perusahaan.
 - Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 27 Juli 2023 ini, sudah beberapa kali terjadi pencurian ini. Kurang lebih selama hamper 2-3 tahun, pencurian ini sudah dilakukan, namun memang rekan kelompok tani pencurinya ada yang sudah berhenti mencuri. Untuk beberapa kejadian pencurian Saksi juga melihat adanya kehadiran Saksi Poniran dan Saudara Darmin.
 - Bahwa pada tahun 2022, Saudara Darto pernah menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama yang saat itu juga beramai – ramai memanen buah sawit di lahan PT. Daria Dharma Pratama, yang mana pada saat itu masuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mukomuko namun untuk putusannya Saksi lupa;
 - Bahwa kejadian pemukulan Saksi Prades dan Saudara Gustarman pada waktu tersebut juga sudah dilaporkan ke polres mukomuko dan masih dalam tahap pemeriksaan;
 - Bahwa waktu kejadian Saudara Darto dengan Terdakwa adalah satu waktu kejadian yang sama;
 - Bahwa Terdakwa benar seorang pekerja PT Daria Dharma Pratama sebagai anggota satpam atau security yang salah satu tugasnya Bertanggung jawab atas keamanan aset bergerak dan tidak bergerak PT DARIA DHARMA PRATAMA sejak tahun 2023 ini, tapi Saksi lupa bulannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan suami dari kakak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Daria Dharma Pratama sebagai Staf keamanan dan menjabat sebagai Danru;

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Staf keamanan pada PT Daria Dharma Pratama adalah menjaga Asset milik perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta menjadi koordinator anggota keamanan lainnya dilapangan;
- Bahwa telah terjadi kericuhan pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di lahan sawit milik PT Daria Dharma Pratama yang sebelumnya merupakan lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 jam 07.30 WIB melaksanakan Patroli di lahan Divisi VI Blok T16 bersama dengan 23 Anggota satpam PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE, dan kemudian setelah itu Saksi beserta 23 Anggota Satpam lainnya melihat bahwa rombongan Kelompok Petani Maju Bersama yang di pimpin oleh Saudara Suharto, dan kemudian setelah anggota Saksi melakukan koordinasi kepada Saksi selaku danru security bahwasanya ada aktivitas pemanenan masal yang berada di lahan garapan Saudara Suharto, selanjutnya Saksi beserta 23 Anggota Satpam PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE, Stanby di lokasi lahan garapan Saudara Suharto;
- Bahwa setelah 1 (satu) Jam Saksi bersama anggota satpam berada di lokasi kemudian Anggota BKO Brimob Polda Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan garapan Saudara Suharto, setelah itu Anggota BKO Brimob dan Polres Mukomuko melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah pihak Saksi bersama pihak PT Daria Dhrama Pratama lainnya dipimpin oleh Saksi Eko (ASKEP) melakukan mediasi bersama kelompok Tani Maju Bersama tersebut namun Anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Saudara Suharto tetap melakukan aktivitas Panen di lahan perkebunan tersebut, selanjutnya Saksi beserta anggota satpam PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE dan Anggota BKO Brimob Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko, Istirahat di areal perkebunan Kelapa sawit yang berada di Lokasi tersebut,
- Bahwa setelah mediasi tidak tercapai Saksi beserta anggota BKO Brimob dan anggota BKO Polres Mukomuko pergi untuk menemui kelompok Petani Maju Bersama yang sedang melakukan aktivitas panen, untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dikarnakan TBS Tersebut Milik PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE, akan tetapi kelompok Petani Maju Bersama menolak untuk membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan alasan bahwa lahan Perkebunan ini adalah garapan milik Saudara

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suharto, dan setelah itu terjadi adu argument antara Pihak PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE dan Pihak Kelompok Petani Maju Bersama kemudian setelah itu terjadi gesakan dan keributan antara anggota Satpam PT DARIA DHARMA PRATAMA ARE dan Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, keadaan sudah panas karena pihak PT Daria Dharma Pratama sudah melaksanakan persuasive sebanyak 2x, namun mereka tetap bersikeras, bahkan ada perkataan mereka siap mati bila tidak dapat 1 biji pun.
 - Bahwa terjadi saling dorong mendorong antara pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan kelompok Tani Maju Bersama sehingga membuat situasi semakin tidak kondusif yang mana akibat dorong mendorong tersebut Saksi melihat Saudara Gustarman (anggota security) di pukul/tinju oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut;
 - Bahwa saat terjadi kericuhan Terdakwa mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dengan tujuan memisahkan agar Saudara Gustarman (anggota Security) tidak di tinju/pukul oleh Kelompok Petani Maju Bersama tersebut, namun setelah itu Saksi melihat seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama Menarik Baju Saudara Darto Als Darto Bin Lukman (berkas terpisah) hingga robek;
 - Bahwa saat terjadi kericuhan antara staf keamanan PT Daria Dharma Prtama dengan Kelompok Tani Maju bersama Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Darto Als Darto Bin Lukman (berkas terpisah) sempat terkena pukulan dari kelompok masyarakat;
 - Bahwa Saksi sempat mendapatkan pemukulan dari Saudara Rio (Anggota kelompok Maju Bersama) dan pengeroyokan dari kelompok Tani dan Saksi mengalami ada pembengkakan di atas kepala, dan di rawat di Bhayangkara selama 3 hari, dipukuli 7 orang, dan sudah Saksi lapor polisi di tanggal 1 Agustus 2023, setelah sembuh dari RS, sampai saat ini masih proses lidik.
 - Bahwa yang membantu Saksi saat dikeroyok saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
 - Bahwa yang memulai penyerangan terhadap petugas keamanan dilokasi saat itu adalah pihak dari kelompok tani maju bersama;
 - Bahwa alasan Kelompok Petani Maju Bersama menggarap lahan tersebut dikarenakan mereka mengklaim lokasi perkebunan sawit tersebut milik mereka;

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten merupakan lahan yang saat ini sudah termasuk lahan HGU PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa pernah menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama yang saat itu juga beramai – ramai memanen buah sawit di lahan PT. Daria Dharma Pratama, yang mana pada saat itu masuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mukomuko namun untuk putusannya Saksi lupa, Saksi dengan Terdakwa menjadi Saksi dan Saksi Korban pada kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Dr. Efendi Saragih, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Nama : DR. EFFENDY SARAGIH, SH.,MH;
 - Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);
 - Tanggal Lahir : 09 Agustus 1958;
 - Alamat : Jalan Manggis III No. 41, Rt/Rw. 010/002, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : Staf Pengajar Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti (USAKTI) Jakarta, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang; Pendiri Law Firm “ESSHA”;
 - Pendidikan Formal : Pendidikan Sarjana (S-1), Lulus Tahun 1987, di Fakultas Hukum Universitas Khatolik Atmajaya Jakarta; Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2), Lulus Tahun 2005, di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta; Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S-3), Lulus Tahun 2012, di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta;
- Pengalaman sebagai Ahli Hukum Pidana dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, baik pada tingkat Pengadilan maupun tingkat Penyidikan, dalam perkara, antara lain dalam 2 tahun terakhir:
 1. Dalam perkara tindak pidana Penipuan, dengan perkara No. 68/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Mulia Narrianti, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam perkara Permohonan Praperadilan ganti rugi atas nama Pemohon Edward Vincent Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Utr, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
3. Dalam perkara tindak pidana dengan registrasi perkara No. 577/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa Muhamad Fuad Asrori Alias Muhamad Fuad di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Dalam perkara tindak pidana dengan registrasi perkara No. 489/Pid.B/2021/PN.Tng, atas nama Terdakwa Tan Kim Ang atau Tan Kiem Ang di Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Dalam perkara tindak pidana dengan registrasi perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, atas nama Terdakwa Jonny alias Okd, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
6. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon Indah Harini Nomor : 118/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Dalam perkara Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon Ahafaat Andika Ramly dan Didit Abdurachman Raustandi Nomor : 15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
8. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Nomor : 19/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon Hasan dan Nurul Huda Nomor : 94/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atas nama Pemohon Suwayanto Wanggana Nomor : 91/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
11. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penangkapan Nomor : 12/Pid.Prap/ 2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
12. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penangkapan atas nama Pemohon Ghozali Nomor : 11/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Utr, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
13. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya penahanan atas nama Pemohon Arga Prasetya Nomor : 33/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
14. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penangkapan atas nama Pemohon Moh.Rizieq alias Habib Muhammad

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizieq Shihab Nomor : 11/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

15. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Nomor : 48/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 16. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon Yusan Pieter Tjoamir Nomor : 81/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 17. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon Roy Rachmat Lembong Nomor : 14/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 18. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya penetapan tersangka, atas nama Pemohon Nguan Seng alias Henky Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN.Tpg, di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
 19. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penangkapan atas nama Pemohon Edward Vincent Nomor : 10/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 20. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya penetapan tersangka, atas nama Pemohon Safarudin Mansyur,SH Nomor : 14/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 21. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya penangkap tersangka, atas nama Pemohon Siska Wijayanti Nomor : 05/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Ahli menerangkan: Pasal 351 ayat 1 itu hanya menyatakan Penganiayaan dipidana, lalu untuk selanjutnya tentu apa itu penganiayaan, bisa juga dibantu dengan ketentuan ayat 3, dengan mengatakan membuat orang yang teraniaya menimbulkan rasa sakit dan mengganggu Kesehatan, maka dari itu kalau dikatakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kalau mengenai mengganggu Kesehatan orang lain, bisa berupa membuat orang sakit, membuat luka, dan lain lain. Jadi tentunya 351 itu harus dilakukan dengan sengaja, dan menimbulkan rasa sakit kepada pihak lain.
 - Bahwa kesengajaan harus dibuktikan mens rea dari Tindakan penganiayaan tersebut dan wajib dibuktikan untuk menyatakan orang tersebut bersalah melakukan pidana yang ditentukan dalam rumusan tersebut, oleh karena unsur kesengajaan juga harus dibuktikan dalam suatu persidangan, apabila dituduhkan kepada seorang terdakwa.
 - Bahwa menurut Pasal 49 KUHP, Nodweer atau pembelaan terpaksa adalah salah satu yang merupakan alasan penghapus salah satu tindak pidana,

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



yang dikenal dalam KUHP itu, dan jelas jelas dalam Pasal 49 ayat 1, dijelaskan bahwa tidak dipidana mereka yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman serangan terhadap harkat pribadi dari orang itu sendiri maupun orang lain, atau kehormatan dalam arti kesusilaan diri sendiri maupun orang lain dan juga terhadap harta benda diri sendiri atau orang lain, yang saat itu seketika dan serangan itu melawan hukum. Lalu dengan rumusan tersebut, harus ada bahwa perbuatan itu benar benar merupakan pembelaan yang terpaksa, artiannya terpaksa itu adalah susidairitas, artinya tidak ada pilihan lain, untuk kecuali harus melakukan Tindakan tersebut, dan tentu saja harus proporsional, yaitu harusnya seimbang, atau dengan kata lain tidak boleh dibalas dengan Tindakan yang berlebihan dari Tindakan melawan hukum yang ia terima atau kemungkinan dia terima.

- Bahwa sesuai ketentuan itu, tidak ada aturan yang mengatakan untuk menentukan suatu Tindakan itu *nodweer* atau tidak, tidak hanya kewenangan Pengadilan, bisa juga kewenangan dari penyelidikan apabila ditemukan, jadi tidak harus pengadilan yang memutuskan.
- Bahwa mempertahankan harta dimana seseorang bekerja dapat juga dikategorikan pembelaan terpaksa yang mana itu dilakukan untuk melindungi harta diri sendiri maupun orang lain, lalu kalau yang dipertahankannya suatu benda, tentu saja diperbolehkan untuk mempertahankan asetnya namun harus sesuai dengan proporsional/yang sebanding.
- Bahwa contoh apabila tindakan *nodweer* itu ternyata berhasil melindungi *asset/harta* milik Perusahaan /pribadi tindakan *nodweer* tersebut boleh ataupun diperbolehkan untuk melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hak orang lain apabila untuk mempertahankan suatu harta benda, dan seperti yang saya katakan, harus proporsional dan sifatnya *subsudairitas*, kalau proporsional maka dibenarkan, dan apabila tidak ada alternatif lain lagi, maka itu termasuk dalam kategori *nodweer*.
- Bahwa dalam perkara ini apabila ada Tenaga Keamanan berjumlah 16, melawan gerombolan pencuri kelapa sawit, mereka melindungi Buah Sawit, dengan melindungi dengan badannya sendiri, dan bahkan di lokasi tersebut terdapat penegak hukum, namun tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan, terpukul hingga jatuh, hingga berdarah si maling sawit ini, apakah itu juga bisa kita katakan sebagai pembelaan terpaksa? Ahli berpendapat dari sisi Proporsional, kalau memang

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali yang telah dilakukan itu, untuk mempertahankan harta bendanya, itu masuk ke Nodweer tadi. Dan proporsional itu apabila dia tidak melakukannya secara berlebihan dengan yang ia terima maka masuk ke dalam NodWeer.

- Bahwa dalam posisi pemindaan apabila Tugas pengamanan, masih sesuai dengan yang ahli sampaikan, bahwa boleh mengamankan harta sendiri atau harta orang lain, misal Security boleh melakukan Tindakan pengamanan.
- Bahwa terkait bukti yang diajukan oleh penyidik ataupun dalam persidangan ahli berpendapat informasi dokumen elektronik maupun hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, ditetapkan dalam Pasal 5 UU ITE. Dokumen elektronik itu merupakan alat bukti perluasan dari 184 KUHP, sehingga informasi elektronik tersebut alat bukti yang sah, dan tentu saja semua alat bukti dalam memperoleh alat bukti untuk menjadi alat bukti dalam persidangan tentu saja semua harus diperoleh sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan, sama seperti alat bukti lain, harus ada penyitaan, penyitaan harus dilakukan dengan ijin dari ketua pengadilan, kalau belum sempat minta izin, bisa dilakukan sendiri kemudian disampaikan diberitahukan kepada pengadilan untuk mendapatkan persetujuannya, begitu juga informasi elektronik. Harus dibuktikan bahwa informasi elektronik itu benar benar berasal dari barang bukti yang diperoleh dari suatu hasil penyidikan itu sendiri, jika tidak bisa diperoleh, maka aslinya perlu dipertanyakan atau keabsahannya, dan sifatnya harus utuh, tidak boleh diubah, dipotong sehingga tidak jelas kebenarannya.
- Bahwa terkait penghubungan unsur di pasal 49 KUHP kan disebutkan, apabila ada ancaman, atau ancaman serangan yang sangat dekat, pada saat itu yang melawan hukum, yang mana serangan seketika harus saat itu juga tidak bisa saat seseorang diserang, seseorang sudah mundur tidak jadi diserang, kemudian orang tersebut balik lagi, nah itu bukan seketika lagi, dan itu satu kesatuan, jadi harus benar benar saat itu juga, gak boleh ada tenggang waktu, itu Namanya sudah tidak seketika, seseorang tidak bisa mencocokkan karena tidak pernah tahu ada bukti bukti persidangan.
- Bahwa mengenai bukti elektronik yang harus dicek oleh ahli forensik terkait, jadi semua alat bukti harus didapat dengan memenuhi ketentuan yang diperbolehkan, contoh ada bukti di dalam Handphone, maka itu harus disita terlebih dahulu, dan diperiksa apakah dalam barang tersebut kondisinya

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah original atau tidak, apakah ada perubahan atau tidak, dan tentu saja itu wajib diperiksa oleh tim Forensik.

- Bahwa terkait dalam wewenang security dalam perkara ini apabila situasinya dalam keurmunan massa, katakanlah ada orang yang memang punya kewajiban tadi, atau tugas, berhadapan dengan orang yang dikatakan tidak punya kewenangan, namun dalam situasi yang tak terelakan tersebut apa yang menyebabkan seseorang yang bertugas itu mereka boleh melakukan pembelaan diri, dapat dijelaskan apabila dalam suatu situasi SECURITY tersebut, berarti mereka bertindak sebagai kesatuan dan melihat situasi ada sekelompok orang, dan yang satu lebih kecil, dan untuk mengamankan harta benda yang kepadanya diserahkan untuk menjaga misalnya harta benda Perusahaan, lalu apabila terjadi penghadangan tentu saja mereka tidak bisa keluar, lalu hal apa yang boleh mereka lakukan? Tentu saja bagaimana caranya, harta bendanya ini bisa diselamatkan, dan itu masuk dalam kategori nodwer meskipun belum ada serangan dari yang menghadang dapat dikatakan serangan itu membela diri sendiri atau orang lain dalam arti kesusilaan, kehormatan dan benda, serangannya adalah kepada harta bendanya itu.
- Bahwa dalam perkara ini bisa saja orang melakukan penyerangan dan pengahangan yang bertujuan untuk mengambil aset milik perusahaan seharusnya itu bisa, namun dalam yang Ahli lihat, barang tersebut mau dibawa pulang, tapi si Massa ini tidak memperbolehkan dan harus diserahkan misalnya, dan ancaman serangan itu sudah termasuk ke harta benda, bukan ke pribadinya.
- Bahwa dalam hal menyangkut nyawa dapat ahli contohkan misal seseorang parkir motor, dan dalam pandangan orang tersebut (masih dapat dilihat posisi motor yang diparkir), lalu ada yang mencuri, dan orang tersebut kejar, kemudian orang tersebut dengan spontan ambil batu dan orang tersebut melemparkan batu tersebut apakah itu nodweer? Iya. Ini juga masih Tindakan seketika. Bukan seketika apabila motor orang tersebut sudah lama hilang, dan kemudian orang tersebut temukan dan baru berniat melempar batu dan orang tersebut mengalami cedera namun orang tersebut dapat diartikan melakukan karena masih dalam mempertahankan harta benda.
- Bahwa dalam perkara ini terkait tentang melakukan pembelaan terpaksa seperti yang ahli terangkan, kita tidak bisa melihat si A si B, namun merupakan satu kesatuan, untuk mempertahankan harta benda, 15 orang yang melakukan hal yang sama yang mana ada sekelompok orang yang

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadang kelompok ini tidak boleh dibawa keluar, dan harus tetap diserahkan kepadanya.

- Bahwa arti dari penghadangan itu bisa dikatakan penyerangan misalnya dihadang orang rame rame, kita lari tetapi masih dihadang oleh yang lainnya di sisi lain, maka mau tidak mau diperbolehkan pembelaan terpaksa, atau bisa kabur, tapi hartanya hilang, ya harus dipertahankan.
- Bahwa barang bukti itu berfungsi untuk menguatkan, maka harus bersifat pasti, lalu kalau tidak bisa ditunjukkan bagaimana hubungannya barang bukti dengan suatu tindak pidana, lalu bagaimana kita menggunakannya, maka harus dicari dimana hubungannya. Harus diperiksa apakah benar benda itu digunakan.
- Bahwa di dalam KUHAP diatur bahwa boleh membawa barang bukti untuk meringankan, dan dalam tahapan persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti, sekalipun tidak ditentukan tata caranya, tergantung pada Pengadilan apakah Barang Bukti tersebut ada gunanya, itu kewenangan majelis.
- Bahwa Alasan tidak diperlukannya tata cara / fungsi KUHAP adalah agar negara tidak melakukan Tindakan semena-mena kepada Terdakwa yang merupakan Masyarakat.
- Bahwa apabila ada bukti video elektronik, namun tata cara nya belum memenuhi ketentuan, dan diputar dipersidangan, apakah bisa dikatakan menjadi pengetahuan hakim di persidangan? Ahli berpendapat Pengetahuan Hakim itu adalah pengetahuan yang benar benar sumbernya itu, misalnya jika melihat Ahli, baju putih celana hitam pakai kacamata, menjadi pengetahuan Hakim, karena tidak ada yang menutupi, jadi tidak ada yang mengelabui Hakim, maka pengetahuan Hakim bisa diterima, tapi jika Ahli tunjukan di dalam hp Ahli suatu video, apakah majelis bisa memastikan, apa yang Ahli putar itu sungguh-sungguh original sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya atau tidak, jangan jangan sudah Ahli potong dahulu, tentu saja forensik yang mengetahuinya originalitas video tersebut.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan.
 - Bahwa Terdakwa selaku staff keamanan (securty PT. Daria Dharma Pratama yang ditugaskan mengamankan tandan buah sawit di lokasi kejadian ;

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa Tugas dan tanggung Jawab terdakwa sebagai Staf Keamanan PT DDP ARE 1, ialah sebagai berikut :
 - a) Meneruskan perintah manajemen kepada danru dan anggota Satpam PT DDP ARE 1;
 - b) Bertanggung jawab atas keamanan aset bergerak dan tidak bergerak PT DDP ARE 1;
 - c) Mengatur Kegiatan patroli Satpam PT DDP ARE 1 yang akan melaksanakan patroli;
 - d) Mengatur Kegiatan Piket Satpam PT DDP ARE 1 yang akan melaksanakan patroli;
 - e) Bertanggung jawab atas kegiatan Satpam dan bertanggung jawab atas hak yang diterima, seperti gaji dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dugaan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (alm);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat patroli Terdakwa mendapat laporan adanya pemanenan di lokasi lahan PT DDP yang bertempat di Eks (PT Bina Bumi Sejahtera Divisi VI Block T 16 yang berada di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, oleh kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Suharto secara gotong royong dengan anggota berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (alm) melakukan aktivitas panen dimana perusahaan mengklaim merupakan lahan milik PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi komandan Terdakwa dan mendapat perintah untuk mendokumentasikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saat akan ke lokasi, kami security PT Daria Dharma Pratama dihibau dan diingatkan untuk tidak membawa satupun alat atau senjata, apabila ada yang membawa alat untuk dikumpulkan saat itu juga;
- Bahwa kemudian sekitar Jam 12.00 WIB datang tim keamanan perusahaan dan staff keamanan bersama ASKEP yaitu Saksi Eko melakukan negosiasi namun tidak berhasil kemudian sekira 1 (satu) jam berikutnya pihak perusahaan melakukan negosiasi kembali namun kelompok petani tetap menolak kemudian Terdakwa bersama tim keamanan PT Daria Dharma

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang memblokir untuk mengawal mobil *Dump Truck* milik PT Daria Dharma Pratama masuk ke lahan perkebunan untuk mengambil buah yang telah dipanen oleh kelompok Petani Maju bersama;

- Bahwa saat itu Kelompok Petani Maju Bersama ada yang sedang memanen, ada yang berada di bawah juga, dan sawit yang sudah dipanen ditumpukkan di pinggir jalan, dan ada juga yang sudah dimuat ke dalam Mobil Kelompok Petani Maju Bersama;
- bahwa pada saat tim keamanan mau mengambil buah yang telah dipanen tersebut kelompok Petani Maju Bersama menghadang mobil *Dump Truck* milik PT Daria Dharma Pratama sehingga terjadi keributan dan dorong mendorong antara kelompok petani dan pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa saat keributan, ada yg melempar batu dan kayu dari lahan atas jalan, karena sebagian posisi Kelompok Petani ada yang di lahan karena sedang memanen dan ada yang di jalan dibawah yang ribut dengan Security dari Saksi, karena memang jalannya itu di bawah;
- Bahwa saat itupun Terdakwa terkena kayu dan batu dan pukulan dari masyarakat atau Kelompok Petani Maju Bersama, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa saat ada dorong mendorong dan tarik menarik di depan Terdakwa berdiri, ada yang berteriak "Prades dipukul." Sehingga pada saat itu juga, karena di depan Terdakwa penuh dengan Kelompok Petani dan security yang saling dorong mendorong, Terdakwa spontan memukul seorang anggota Kelompok Petani agar membuka jalan Terdakwa untuk mencari Saudara Prades, yang kemudian diketahui yang dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi Poniran;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Poniran menggunakan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Masyarakat dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) ;
- Bahwa pada saat mengayunkan tangan kanan ke arah kerumunan masyarakat Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang terkena ayunan tangan Terdakwa karena Terdakwa tidak sama sekali menargetkan siapa orang yang Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa spontan karena Terdakwa mendengar Saksi Prades dipukul;

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul, saat itu juga Terdakwa seketika berlari untuk mencari Saksi Prades;
- Bahwa yang menolong Saksi Prades dan membawanya kerumah sakit adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan atau kondisi Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) setelah kejadian tersebut karena keadaan sudah tidak kondusif;
- Bahwa sebelumnya Pihak PT Daria Dharma Pratama ada melakukan negosiasi/mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut kepada Saudara Suharto selaku perwakilan dari kelompok Petani Maju Bersama serta Saudara Arpandi perwakilan dari kelompok Tanjung Sakti.
- Bahwa saat negosiasi/mediasi Saudara Darto Bin Lukman (berkas terpisah) kepada Saudara Arpan mengatakan "arpan buah ini Saya ambil, ini dalam HGU kami dan kalian salah telah melakukan aktivitas panen di daerah ini " kemudian setelah Saudara Suharto menjawab " ini lahan garapan Petani Maju Bersama" dan kemudia anggota brimob yang tidak Terdakwa kenali mengatakan kepada Saudara Suharto dan Saudara Arpandi "bapak mengatakan ini lahan ini punya bapak dan pihak PT mengatakan lahan ini milik PT, buah ini sama-sama kita bawa ke Polres, Pak Suharto bawa legalitasnya dan Pihak PT bawa legilitasnya di Polres kita tengahi,". Dan Saudara Suharto menjawab " tidak bisa ini lahan garapan kami " Dan kemudian anggota BRIMOB yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "kalo tidak bisa berarti tidak bisa diselesaikan masalah ini dengan baik " lalu kelompok petani Maju Bersama dan Tanjung Sakti melakukan aksi duduk di jalan di depan mobi perusahaan agar mobil tersbut tidak bisa masuk di area PT Bina Bumi Sejahtera Divisi VI BLOK T 16 yang dilakukan oleh kelompok Petani Maju Bersama dan kelompok Tanjung Sakti.
- Bahwa melihat situasi tersebut Saudara Darto Bin Lukman (berkas terpisah) memerintahkan seluruh anggota Satpam untuk membuka jalan yang di tutupi oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama dan Anggota Tanjung Sakti. Dengan tujuan agar mobil perusaan jenis Damp Truk Merek DINA berwarna Merah untuk bisa masuk di lokasi panen mereka untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit yang telah di Panen oleh sekelompok Petani Maju Bersama dan kelompok Tanjung Sakti tersebut;

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 17.05 WIB TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit berhasil di turunkan dari Mobil Grandmax Berwarna Putih milik kelompok tani Maju Bersama.
- Bahwa situasi saat itu rame sekira 60 orang saling dorong dengan Security ada juga yang melempar dengan batu dan kayu ke arah kerumunan Terdakwa dan rekan-rekan security lalu Terdakwa kena hantaman/pukulan yang Terdakwa yang tidak tahu siapa orangnya lalu Terdakwa pun menjadi terprovokasi dan melihat ada orang lain di depan Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa mengayunkan tangan dengan mengepal dan mengenai Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan pemukulan terhadap saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Poniran Als Poniran Bin Karmorejo (Alm) Sami'un dikarenakan Terdakwa sering melihat Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un keluar masuk Areal PT DDP ARE;
- Bahwa saat terjadi kericuhan Terdakwa mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dengan tujuan memisahkan agar Saudara Gustarman (anggota Securty) tidak di tinju/pukul oleh Kelompok Petani Maju Bersama tersebut, namun setelah itu Saksi melihat seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama Menarik Baju Saudara Darto hingga robek;
- Bahwa saat terjadi kericuhan antara staf keamanan PT Daria Dharma Prtama dengan Kelompok Tani Maju bersama Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Darto (berkas terpisah) sempat terkena pukulan dari kelompok masyarakat;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, anggota pihak kelompok Petani Maju Bersama telah melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap tim keamanan kami yaitu Saksi Prades Rafjaya (Danru) dan Saudara Gustarman;
- Bahwa saat itu Saksi Prades Rafjaya (Danru) sempat dikeroyok dan terkena pukulan dari masyarakat dan sempat dirawat di rumah sakit Bhayangkara Bengkulu;
- Bahwa peta wilayah kerja Terdakwa Selaku Staf Keamanan (security) PT 21 tersebut adalah di seluruh Areal Perkebunan PT DDP ARE 1.
- Bahwa lahan yang dipanen oleh Kelompok Tani Maju bersama tersebut adalah Lahan tersebut milik PT Bina Bumi Sejahtera HGU BBS telah di Take Over kepada PT. DDP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dasar alas hak yang dimiliki oleh kelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti tersebut, yang

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ketahui kelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti mengklaim lahan tersebut adalah milik mereka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos polo security warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana PDL security warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau
4. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
6. 1 (satu) buah topi bulat dengan motif loreng;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 dengan nomor IMEI: 864091049692498;
8. 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 menit (satu menit) dengan ukuran file 9,15 MB (sembilan koma lima belas megabyte).

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko nomor 97/Pen/Pid.B-SITA/2023/PN MKM tertanggal 15 September 2023, nomor 98 /Pen/Pid.B-SITA/2023/PN MKM tertanggal 15 September 2023 dan nomor 103/Pen/Pid.B-SITA/2023/PN MKM tertanggal 20 September 2023, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445 / 428 / Adm / VET / PKM-IP/ VII / 2023 Tanggal 27 Juli 2023 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Poniran Bin Karmorejo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Muka : Luka robek di pelipis sudut atas alis kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm; Bengkak di pelipis ukuran 4 x 1 cm; Bengkak di sudut mata kiri ukuran 2 x 2,5 cm; Mata kiri merah dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeterkali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dimulai sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm bergabung dengan Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri, Saksi Reski Susanto Alias Reski Bin M. Nazir dan Kelompok Petani Maju Bersama melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit di lahan garapan Saudara Soeharto yang terletak di lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau di Lahan Perkebunan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa benar Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm, Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri dan Saksi Reski Susanto tidak mengetahui alas hak atau ijin Saudara Soeharto untuk dapat melakukan penggarapan dan pemanenan Tandan Buah Sawit di lahan yang dilakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa benar Kelompok Petani Maju Bersama, Saudara Soeharto, Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm, Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri dan Saksi Reski Susanto tidak pernah menanam Pohon Kelapa Sawit di lahan tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, para Security PT Daria Dharma Pratama yaitu Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saudara Darto dan Terdakwa mendapatkan laporan ada kegiatan pemanenan oleh Saudara Soeharto, dan karena lokasi tersebut termasuk pada lahan HGU PT Daria Dharma Pratama termasuk lahan Divisi VI Blok T16 maka para Security PT Daria Dharma Pratama ditugaskan untuk melakukan pengamanan terhadap Tandan Buah Sawit milik perusahaan;
- Bahwa benar Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saudara Darto dan Terdakwa adalah security atau keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa benar salah satu tugas dan tanggung jawab security sebagai staff keamanan PT Daria Dharma Pratama adalah bertanggung jawab atas keamanan aset bergerak dan tidak bergerak PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa benar sebelum ke lokasi seluruh Security PT Daria Dharma Pratama dihibau untuk tidak membawa alat ataupun senjata jenis apapun;

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ke lokasi seluruh Security PT Daria Dharma Pratama tidak membawa alat ataupun senjata jenis apapun;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, para Security PT Daria Dharma Pratama diantaranya Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saudara Darto dan Terdakwa sampai di lokasi lahan PT Daria Dharma Pratama, dan *standby* di lokasi dan Saudara Soeharto, Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm, Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri dan Saksi Reski Susanto serta Kelompok Petani Maju Bersama sedang melakukan pemanenan;
- Bahwa benar jumlah Kelompok Petani Maju Bersama tersebut lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) orang dan security PT Daria Dharma Pratama lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) orang;
- Bahwa benar pada saat itu Tandan Buah Sawit sebagian sudah dilakukan pemanenan dan ada pula yang masih melakukan pemanenan;
- Bahwa benar Tandan Buah Sawit yang sudah dilakukan pemanenan sudah ditumpukkan di pinggir jalan dan ada yang sudah dimuat ke dalam Mobil Dump Truck milik Kelompok Petani Maju Bersama untuk dibawa ke luar area lahan;
- Bahwa benar setelah lebih kurang 1 (satu) jam Anggota BKO Brimob Polda Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan garapan Saudara Suharto, setelah itu Anggota BKO Brimob dan Polres Mukomuko melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali mediasi atau tindakan persuasive dan peringatan kepada Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa benar setelah dilakukan mediasi dan peringatan tersebut Kelompok Petani Maju Bersama tetap melakukan aktivitas pemanenan, sehingga selanjutnya security PT Daria Dharma Pratama melakukan pengamanan tandan buah sawit yang dipanen oleh Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa benar pada saat pengamanan tersebut, Kelompok Petani Maju Bersama menolak sehingga terjadilah adu argumen dan kontak fisik berupa tarik – menarik, dorong mendorong antara Kelompok Petani Maju Bersama yang diantaranya adalah Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm, Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri dan Saksi Reski Susanto Alias Reski Bin

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nazir dengan security PT Daria Dharma Pratama yang diantaranya adalah Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saudara Darto dan Terdakwa;

- Bahwa benar selain kontak fisik tersebut terjadi juga lemparan batu serta kayu oleh Kelompok Petani Maju Bersama dari lokasi pemanenan karena berada di atas dan keributan berada di jalan yang datarannya lebih rendah dari lahan sebagaimana dalam barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 menit (satu menit);
- Bahwa benar pada saat kontak fisik tersebut dari pihak security PT Daria Dharma Pratama yaitu Saudara Gustarman, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian dan Terdakwa terkena pukulan dari Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa benar waktu kejadian kontak fisik tersebut sama dengan waktu kejadian kontak fisik Terdakwa atas nama Saudara Darto Alias Darto Bin Lukman (berkas terpisah);
- Bahwa benar Saudara Gustarman dipukul oleh beberapa anggota Kelompok Petani Maju Bersama, kemudian Saudara Darto mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dan memukul Saudara Darmin dengan tujuan memisahkan (berkas terpisah);
- Bahwa benar berdasarkan video barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 (satu) menit, sejak dimulainya rekaman tersebut sampai dengan detik ke 47 (empat puluh tujuh) di depan posisi Terdakwa berdiri sudah ricuh saling dorong mendorong dan tarik menarik, namun Terdakwa tidak melakukan apapun;
- Bahwa benar saat itu Saksi Budiono Als Budi Bin Abu Salim Alm, Saksi Eko Purwanto dan Terdakwa mendengar ada yang berteriak "Prades dipukul", dan saat itu juga Terdakwa yang merupakan adik ipar dari Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian secara spontan langsung memukul Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm yang berada di depannya yang sedang ricuh saling dorong mendorong untuk membuka jalan bagi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm dengan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm bersesuaian pula dengan video barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 (satu) menit pada detik ke 48 (empat puluh delapan);

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 445 / 428 / Adm / VET / PKM-IP/ VII / 2023, Tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. Yuliarti Yustini, MM terhadap Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm mengalami Luka robek di pelipis sudut atas alis kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm, Bengkak di pelipis ukuran 4 x 1 cm, Bengkak di sudut mata kiri ukuran 2 x 2,5 cm dan Mata kiri merah dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki warga Negara Indonesia ditemukan adanya Luka robek pada pelipis kiri, bengkak dipelipis kiri, bengkak pada sudut mata kiri akibat benda tumpul;
- Bahwa benar sesaat setelah pemukulan tersebut pada detik ke 49 (empat puluh sembilan) di dalam video barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 (satu) menit, Terdakwa langsung berlari ke Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian;
- Bahwa benar Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian dipukul oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama dan dibawa oleh Terdakwa ke Rumah Sakit;
- Bahwa benar kejadian pemukulan terhadap Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian tersebut sudah dilaporkan ke Polres dan dalam tahap pemeriksaan;
- Bahwa benar kejadian pemukulan terhadap Saudara Gustarman tersebut sudah dilaporkan ke Polres Mukomuko dan dalam tahap pemeriksaan;
- Bahwa benar kejadian pemukulan oleh Terdakwa dan Saudara Darto adalah kejadian dalam waktu yang sama;
- Bahwa benar pada tahun 2022 dan 2023, Saudara Darto menjadi Saksi Korban tindak pidana pengeroyokan oleh Anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mukomuko;
- Bahwa benar pada tahun 2023, Saksi Reski Susanto Alias Reski Bin M. Nazir menjadi Terpidana kasus tindak pidana pengeroyokan oleh Anggota Kelompok Petani Maju Bersama terhadap Saudara Darto, yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mukomuko;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Dr. Efendi Saragih, S.H., M.H., Pasal 351 ayat 1 itu hanya menyatakan Penganiayaan dipidana, lalu untuk selanjutnya tentu apa itu penganiayaan, bisa juga dibantu dengan ketentuan ayat 3, dengan mengatakan membuat orang yang teraniaya menimbulkan rasa sakit dan mengganggu Kesehatan, maka dari itu kalau dikatakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kalau mengenai mengganggu Kesehatan orang lain, bisa berupa membuat orang sakit, membuat luka,

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lain lain. Jadi tentunya 351 itu harus dilakukan dengan sengaja, dan menimbulkan rasa sakit kepada pihak lain, Pasal 49 KUHP, Nodweer atau pembelaan terpaksa adalah salah satu yang merupakan alasan penghapus salah satu tindak pidana, yang dikenal dalam KUHP itu, dan jelas jelas dalam Pasal 49 ayat 1, dijelaskan bahwa tidak dipidana mereka yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman serangan terhadap harkat pribadi dari orang itu sendiri maupun orang lain, atau kehormatan dalam arti kesusilaan diri sendiri maupun orang lain dan juga terhadap harta benda diri sendiri atau orang lain, yang saat itu seketika dan serangan itu melawan hukum. Lalu dengan rumusan tersebut, harus ada bahwa perbuatan itu benar benar merupakan pembelaan yang terpaksa, artiannya terpaksa itu adalah susidairitas, artinya tidak ada pilihan lain, untuk kecuali harus melakukan Tindakan tersebut, dan tentu saja harus proporsional, yaitu harusnya seimbang, atau dengan kata lain tidak boleh dibalas dengan Tindakan yang berlebihan dari Tindakan melawan hukum yang ia terima atau kemungkinan dia terima, mempertahankan harta dimana seseorang bekerja dapat juga dikategorikan pembelaan terpaksa yang mana itu dilakukan untuk melindungi harta diri sendiri maupun orang lain, lalu kalau yang dipertahankannya suatu benda, tentu saja diperbolehkan untuk mempertahankan asetnya namun harus sesuai dengan proporsional/ yang sebanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama M. Sani Taufik Alias Taufik Bin Abu Lazim (alm) telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa M. Sani Taufik Alias Taufik Bin Abu Lazim (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan (*mishandeling*) secara tegas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berasal dari kata aniaya yang artinya adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan, yaitu sebagai berikut:

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan juga apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan. Menurut *Memorie Van Toelchting* (MvT) mengartikan “dengan sengaja” atau “*opzet*” sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*)” yaitu yang melakukan suatu perbuatan harus

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud perbuatan (*oorgmerk*), yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah saling bersesuaian, maka terungkap fakta di persidangan yaitu Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB sampai sekira pukul 16.30 WIB di lahan perkebunan sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dimulai sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm bergabung dengan Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri, Saksi Reski Susanto Alias Reski Bin M. Nazir dan Kelompok Petani Maju Bersama melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit di lahan garapan Saudara Soeharto yang terletak di lahan

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau di Lahan Perkebunan PT Daria Dharma Pratama;

Menimbang, bahwa Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm, Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri dan Saksi Reski Susanto tidak mengetahui alas hak atau ijin Saudara Soeharto untuk dapat melakukan penggarapan dan pemanenan Tandan Buah Sawit di lahan yang dilakukan pemanenan tersebut;

Menimbang, bahwa Kelompok Petani Maju Bersama, Saudara Soeharto, Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm, Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri dan Saksi Reski Susanto tidak pernah menanam Pohon Kelapa Sawit di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, para Security PT Daria Dharma Pratama yaitu Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saudara Darto dan Terdakwa mendapatkan laporan ada kegiatan pemanenan oleh Saudara Soeharto, dan karena lokasi tersebut termasuk pada lahan HGU PT Daria Dharma Pratama termasuk lahan Divisi VI Blok T16 maka para Security PT Daria Dharma Pratama ditugaskan untuk melakukan pengamanan terhadap Tandan Buah Sawit milik perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saudara Darto dan Terdakwa adalah security atau keamanan PT Daria Dharma Pratama dan salah satu tugas dan tanggung jawab security sebagai staff keamanan PT Daria Dharma Pratama adalah bertanggung jawab atas keamanan aset bergerak dan tidak bergerak PT Daria Dharma Pratama;

Menimbang, bahwa sebelum ke lokasi seluruh Security PT Daria Dharma Pratama dihibau untuk tidak membawa alat ataupun senjata jenis apapun dan seluruh Security PT Daria Dharma Pratama tidak membawa alat ataupun senjata jenis apapun ke lokasi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WIB, para Security PT Daria Dharma Pratama diantaranya Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saudara Darto dan Terdakwa sampai di lokasi lahan PT Daria Dharma Pratama, dan *standby* di lokasi dan Saudara Soeharto, Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm, Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Redo Bin Zainal Asri dan Saksi Reski Susanto serta Kelompok Petani Maju Bersama sedang melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Tandan Buah Sawit sebagian sudah dilakukan pemanenan dan ada pula yang masih melakukan pemanenan, untuk Tandan Buah Sawit yang sudah dilakukan pemanenan sudah ditumpukkan di pinggir jalan dan ada yang sudah dimuat ke dalam Mobil Dump Truck milik Kelompok Petani Maju Bersama untuk dibawa ke luar area lahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Anggota BKO Brimob Polda Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan garapan Saudara Suharto, setelah itu Anggota BKO Brimob dan Polres Mukomuko melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi atau tindakan persuasif sebanyak 2 (dua) kali antara Security PT Daria Dharma Pratama dengan Kelompok Petani Maju Bersama untuk mencari jalan keluar serta peringatan untuk menghentikan Kelompok Petani Maju Bersama namun tidak berhasil dan Kelompok Petani Maju Bersama tetap melakukan aktivitas pemanenan, sehingga selanjutnya security PT Daria Dharma Pratama melakukan pengamanan tandan buah sawit yang dipanen oleh Kelompok Petani Maju Bersama;

Menimbang, bahwa pada saat pengamanan tersebut, Kelompok Petani Maju Bersama menolak sehingga mulai terjadilah adu argumen dan kontak fisik berupa tarik – menarik, dorong mendorong antara Kelompok Petani Maju Bersama yang diantaranya adalah Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm, Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri dan Saksi Reski Susanto Alias Reski Bin M. Nazir dengan security PT Daria Dharma Pratama yang diantaranya adalah Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saudara Darto dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kontak fisik tersebut terdapat juga lemparan batu serta kayu oleh Kelompok Petani Maju Bersama dari lokasi pemanenan, karena Kelompok Petani Maju Bersama ada yang berada di atas dan keributan berada di jalan yang datarannya lebih rendah dari lahan sebagaimana dalam barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 menit (satu menit);

Menimbang, bahwa saat kontak fisik tersebut terjadi, jumlah Kelompok Petani Maju Bersama tersebut lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) sampai

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 60 (enam puluh) orang dan security PT Daria Dharma Pratama lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) orang;

Menimbang, bahwa waktu kejadian kontak fisik tersebut sama dengan waktu kejadian kontak fisik Terdakwa atas nama Saudara Darto Alias Darro Bin Lukman (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat kontak fisik tersebut dari pihak security PT Daria Dharma Pratama yaitu Saudara Gustarman, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlan dan Terdakwa terkena pukulan dari Kelompok Petani Maju Bersama;

Menimbang, bahwa Saudara Gustarman dipukul oleh beberapa anggota Kelompok Petani Maju Bersama, kemudian Saudara Darto mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dan memukul Saudara Darmin dengan tujuan memisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan video barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 (satu) menit, sejak dimulainya rekaman tersebut sampai dengan detik ke 47 (empat puluh tujuh) di depan posisi Terdakwa berdiri sudah ricuh saling dorong mendorong dan tarik menarik, namun Terdakwa tidak melakukan apapun;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Budiono Als Budi Bin Abu Salim Alm, Saksi Eko Purwanto dan Terdakwa mendengar ada yang berteriak "Prades dipukul", dan saat itu juga Terdakwa yang merupakan adik ipar dari Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlan secara spontan langsung memukul Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm yang berada di depannya yang sedang ricuh saling dorong mendorong untuk membuka jalan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm dengan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm bersesuaian pula dengan video barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 (satu) menit pada detik ke 48 (empat puluh delapan);

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm dengan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 445 / 428 / Adm / VET / PKM-IP/ VII / 2023, Tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. Yuliarti Yustini, MM terhadap Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm mengalami Luka robek di pelipis sudut atas alis kiri

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1,5 x 0,5 cm, Bengkok di pelipis ukuran 4 x 1 cm, Bengkok di sudut mata kiri ukuran 2 x 2,5 cm dan Mata kiri merah dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki warga Negara Indonesia ditemukan adanya Luka robek pada pelipis kiri, bengkok dipelipis kiri, bengkok pada sudut mata kiri akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesaat setelah pemukulan tersebut pada detik ke 49 (empat puluh sembilan) di dalam video barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 (satu) menit, Terdakwa langsung berlari ke Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian;

Menimbang, bahwa Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian dipukul oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama dan dibawa oleh Terdakwa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian kontak fisik antara Kelompok Petani Maju Bersama dengan Security PT Daria Dharma Pratama tersebut Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian dan Saudara Gustarman mengalami pemukulun dan keduanya sudah melaporkan ke Polres Mukomuko dan dalam tahap pemeriksaan dan anggota Kelompok Petani Maju Bersama yaitu Saudara Darmin mengalami pemukulan dari Saudara Darto yang saat ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa kontak fisik antara Kelompok Petani Maju Bersama dengan Security PT Daria Dharma Pratama sudah terjadi beberapa kali yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023, Saudara Darto menjadi Saksi Korban tindak pidana pengerojukan oleh Anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mukomuko yang mana pada tahun 2023, Saksi Reski Susanto Alias Reski Bin M. Nazir menjadi salah satu Terpidana kasus tindak pidana pengerojukan oleh Anggota Kelompok Petani Maju Bersama terhadap Saudara Darto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana, namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal adanya alasan yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi terhadap seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana yang salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang - Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal (hal. 64-65), bahwa pembelaan darurat mempunyai syarat yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 KUHP yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum;

Lebih lanjut, Andi Hamzah (hal. 158-159), menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Efendi Saragih, S.H., M.H. memberikan keterangan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Nodweer atau pembelaan terpaksa adalah salah satu yang merupakan alasan penghapus salah satu tindak pidana, yang dikenal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan dalam Pasal 49 ayat (1), dijelaskan bahwa tidak dipidana mereka yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman serangan terhadap harkat pribadi dari orang itu sendiri maupun orang lain, atau kehormatan dalam arti kesusilaan diri sendiri maupun orang lain dan juga terhadap harta benda diri sendiri atau orang lain, yang saat itu seketika dan serangan itu melawan hukum. Lalu dengan rumusan tersebut, harus ada bahwa perbuatan itu benar merupakan pembelaan yang terpaksa, artinya terpaksa itu adalah susidairitas, artinya tidak ada pilihan lain, untuk kecuali harus melakukan tindakan tersebut, dan tentu saja harus proporsional, yaitu harusnya seimbang, atau dengan kata lain tidak boleh dibalas dengan tindakan yang berlebihan dari tindakan melawan hukum yang ia terima atau kemungkinan dia terima, mempertahankan harta dimana seseorang bekerja dapat juga dikategorikan pembelaan terpaksa yang mana itu dilakukan untuk melindungi harta diri sendiri maupun orang lain, lalu kalau yang dipertahankannya suatu benda, tentu saja diperbolehkan untuk mempertahankan asetnya namun harus sesuai dengan proporsional/ yang sebanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para Ahli di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah ada atau tidaknya serangan atau ancaman serangan terhadap diri sendiri ataupun orang lain, kehormatan diri sendiri ataupun orang lain, atau harta benda diri sendiri ataupun orang lain yang ditemukan di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, maka diketahui pada saat sekira pukul 15.30 WIB sampai sekira pukul 16.30 WIB di lahan perkebunan sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama terjadi kontak fisik yaitu aksi tarik-menarik, dorong-mendorong serta lemparan batu dan/atau

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu antara Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti dengan security PT Daria Dharma Pratama yang mana jumlah Kelompok Petani Maju Bersama tersebut lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) orang yang diantaranya adalah Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm, Saksi Romli Sahbandi Alias Romli Bin Khairuman Alm, Saksi M. Redo Saputra Alias Redo Bin Zainal Asri dan Saksi Reski Susanto serta Saudara Darmin dan security PT Daria Dharma Pratama lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) orang yang diantaranya adalah Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saudara Darto dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab kontak fisik tersebut adalah Kelompok Petani Maju Bersama memanen buah sawit milik PT Daria Dharma Pratama tanpa ijin yang kemudian oleh security PT Daria Dharma Pratama buah sawit hasil panen tersebut akan diamankan, namun Kelompok Petani Maju Bersama menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan bagian security sebagai staff keamanan PT Daria Dharma Pratama yang salah satu tugas dan tanggung jawab security sebagai staff keamanan PT Daria Dharma Pratama adalah bertanggung jawab atas keamanan aset bergerak dan tidak bergerak PT Daria Dharma Pratama, dalam hal ini aset PT Daria Dharma Pratama adalah tandan buah sawit (TBS);

Menimbang, bahwa atasan Terdakwa sebagai security telah melakukan mediasi dan negosiasi kepada Kelompok Petani Maju Bersama namun tidak berhasil dan Kelompok Petani Maju Bersama tetap melakukan pemanenan serta perlawanan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Tandan Buah Sawit sebagian sudah dilakukan pemanenan dan ada pula yang masih melakukan pemanenan, untuk Tandan Buah Sawit yang sudah dilakukan pemanenan sudah ditumpukkan di pinggir jalan dan ada yang sudah dimuat ke dalam Mobil Dump Truck milik Kelompok Petani Maju Bersama untuk dibawa ke luar area lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan video barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 (satu) menit, sejak dimulainya rekaman tersebut sampai dengan detik ke 47 (empat puluh tujuh) di depan posisi Terdakwa berdiri sudah ricuh saling dorong mendorong dan tarik menarik, namun Terdakwa tidak melakukan apapun;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Budiono Als Budi Bin Abu Salim Alm, Saksi Eko Purwanto dan Terdakwa mendengar ada yang berteriak "Prades

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul", dan saat itu juga Terdakwa yang merupakan adik ipar dari Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian secara spontan langsung memukul Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm yang berada di depannya yang sedang ricuh saling dorong mendorong untuk membuka jalan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesaat setelah pemukulan tersebut pada detik ke 49 (empat puluh sembilan) di dalam video barang bukti 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 (satu) menit, Terdakwa langsung berlari ke Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian;

Menimbang, bahwa Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian dipukul oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama dan dibawa oleh Terdakwa ke Rumah Sakit dan sudah melaporkan ke Polres Mukomuko yang mana sekarang dalam tahap pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul secara spontan Saksi Poniran Alias Poniran Bin Karmorejo Alm yang saat itu ada di depannya sedang saling dorong mendorong dan tarik menarik dengan Security PT Daria Dharma Pratama kemudian Terdakwa berlari ke arah Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian merupakan perbuatan terpaksa dari Terdakwa agar kerumunan Kelompok Petani Maju Bersama yang berada di depannya meminggir atau mundur demi kepentingan dari Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian yaitu menyelamatkan Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki jalan lain selain melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan Terdakwa seimbang dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa pada saat itu pula Tandan Buah Sawit sebagian sudah dilakukan pemanenan dan ada pula yang masih melakukan pemanenan, untuk Tandan Buah Sawit yang sudah dilakukan pemanenan sudah ditumpukkan di pinggir jalan dan ada yang sudah dimuat ke dalam Mobil Dump Truck milik Kelompok Petani Maju Bersama untuk dibawa ke luar area lahan

Menimbang, bahwa kontak fisik dorong mendorong tersebut terjadi akibat dari adanya Kelompok Petani Baju Bersama memanen dan mengambil tandan buah sawit milik PT Daria Dharma Pratama tanpa ijin yang oleh security PT Daria Dharma Pratama termasuk Terdakwa, tandan buah sawit yang dipanen tersebut akan diamankan karena salah satu tugas security adalah untuk mengamankan aset perusahaan yang mana disini adalah tandan buah sawit, namun Kelompok Petani Maju Bersama menolak, melakukan perlawanan;

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk pula dalam pembelaan terpaksa untuk harta benda orang lain yaitu PT Daria Dharma Pratama, yang mana Terdakwa beserta seluruh Security PT Daria Dharma Pratama merupakan kesatuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan aset PT Daria Dharma Pratama yaitu Tandan Buah Sawit, dan penyerangan tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Security PT Daria Dharma Pratama, karena Security PT Daria Dharma Pratama mulanya melakukan pengamanan terhadap Tandan Buah Sawit yang dipanen namun terjadi penolakan dan perlawanan oleh Kelompok Petani Maju Bersama sehingga terjadinya kontak fisik dorong mendorong, tarik menarik, dan pemukulan Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian dan Saudara Gustarman;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan sebagaimana di dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2023 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Terdakwa tidak ada kesengajaan untuk memukul Saudara. Poniran, Terdakwa tidak pernah merencanakan pemukulan terhadap Saudara. Poniran. Terdakwa hanya hadir untuk melaksanakan tugasnya agar buah kelapa sawit yang merupakan harta/asset milik PT Daria Dharma Pratama tidak dicuri dan mengenai terpukulnya Saudara. Poniran pun berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Budiono adalah dikarenakan Terdakwa mendengar Saksi Prades dipukul terlebih dahulu dan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara. Poniran yang kebetulan berada didepannya, untuk kemudian menyelamatkan Saksi Prades. Tindakan itu bukanlah disengaja oleh Terdakwa M. Sani Taufik Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) atau setidaknya apabila terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana dan lepas dari

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala tuntutan oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHPidana (*Noodweer*); Membebaskan dan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan serta memulihkan segala harkat dan martabatnya; Membebaskan dan atau setidaknya melepaskan dari tahanan dengan segera setelah putusan ini dibuat; Merehabilitasi harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa; Membebaskan biaya perkara pidana ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa pada pertimbangan sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos polo security warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana PDL security warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau
4. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
6. 1 (satu) buah topi bulat dengan motif loreng;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 dengan nomor IMEI: 864091049692498;
8. 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 menit (satu menit) dengan ukuran file 9,15 MB (sembilan koma lima belas megabyte).

Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sani Taufik Alias Taufik Bin Abu Lazim (alm)** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal akan tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos polo security warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana PDL security warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah topi bulat dengan motif loreng;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 dengan nomor IMEI: 864091049692498;
 - 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:00 menit (satu menit) dengan ukuran file 9,15 MB (sembilan koma lima belas megabyte).

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triananda, S.H.,M.H. , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh M. Try Septian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H.

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mkm